

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**



M A K A L A H

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas

Mata Kuliah : Hukum Lingkungan

Dosen : Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.

oleh:

IMRON SUPOMO

NIM. R100170007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

ABSTRAK

Masalah lingkungan merupakan masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata oleh para pihak, terutama Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pemegang Kekuasaan. Pembangunan industri dinegara berkembang sangat mempengaruhi banyaknya masalah lingkungan. Dan masyarakat sangat membutuhkan aturan hukum dan penegakan yang dapat memberikan jaminan keamanan dan keseimbangan pembangunan sosial dan lingkungan. Maka dari itu Masyarakat, Pemerintah Dan Pengusaha harus sama sama menghomati aturan hukum yang berlaku demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pendahuluan

Masalah lingkungan merupakan persoalan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, karena manusia selalu hidup berdampingan dengan lingkungan yang ada disekitarnya, oleh karena itu menjaga lingkungan sangatlah penting dalam rangka menjaga keseimbangan dan demi keberlangsungan selanjutnya. Semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Dengan demikian manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktifitas manusia akan mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya.¹

Masalah lingkungan telah menghadang kita, masalah lingkungan bukan lagi permasalahan domestik atau lokal saja. Masalah lingkungan sudah menjadi masalah global atau lintas negara. Hal ini terlihat banyaknya forum-forum tingkat dunia yang membicarakan tentang lingkungan dan cara-cara pencegahan maupun penanggulangan kerusakan lingkungan.

Masalah lingkungan tidak terlepas dari adanya pengaruh sebagai akibat dari usaha-usaha dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa yang memerlukan pembangunan di segala aspek baik aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Cita-cita dan tujuan

¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 8.

negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: “... *untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*”

Pembangunan di segala aspek kehidupan yang dilakukan selain memberikan dampak positif ternyata memberikan dampak negatif, salah satunya adalah dampak negatif terhadap lingkungan, banyak terjadi pencemaran, penyakit menular, menurunnya kualitas ekosistem, suhu bumi semakin panas, banjir, kerusakan hutan, perubahan iklim, dan lain-lain.

Padahal dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara telah dituangkan di dalam arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup secara nasional sesuai amanat RPJMN 2010 - 2014 adalah dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Namun pada kenyataannya, dari waktu ke waktu terjadi peningkatan kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan. Di antaranya diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pola kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia.

Masih banyaknya masalah lingkungan hidup dan penyelesaian yang tidak kunjung memberikan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. Sengketa-sengketa lingkungan cenderung memberikan keuntungan pihak-pihak pengusaha

dimana perusahaan yang sudah secara hukum melakukan pencemaran atau merusakkan lingkungan tetapi belum mendapat tindakan yang nyata.

Beberapa contoh dari kasus perusakan lingkungan hidup di Indonesia yang cukup besar antara lain *pertama*, pencemaran lingkungan laut yang terjadi di Teluk Buyat, Sulawesi Utara sebagai akibat adanya pembuangan limbah tambang PT Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat.² *Kedua*, kerusakan hutan berupa pembakaran hutan di Sumatera Selatan dan Kalimantan yang menimbulkan kabut asap di daerah Sumatera Barat.³ *Ketiga*, banjir besar di Wasior Papua sebagai akibat kerusakan hutan.⁴

Terjadinya kerusakan lingkungan dikarenakan karena adanya kelemahan atau kekurangan dalam pengelolaan lingkungan, kelemahan atau kekurangan tersebut adalah 1) kelemahan dalam keputusan yang dibuat oleh pengelola, perencanam dan penguasa, 2) kekurangan dukungan sosial politik untuk menentukan kebijaksanaan atau tindakan yang dapat mencegah kerusakan lingkungan bagi kepentingan pribadi dan golongan.⁵

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan, pemerintah RI telah membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian

² Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2009, hlm. 3.

³ <http://regional.kompas.com/read/2014/10/13/20574231/Sumbar.Dikepung.Asap.dari.Sumsel.dan.Kalimantan>, diakses pada tanggal 18 oktober 2014 pukul 18.50.

⁴ Heru Margiyanto (Ed), *Banjir Wasior karena Kerusakan Hutan*, <http://regional.kompas.com/read/2010/10/07/12501772/Banjir.Wasior.karena.Kerusakan.Hutan-3>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2014 pukul 19.00.

⁵ R.E. Soeriatmadja, *Ilmu Lingkungan*, Penerbit ITB, Bandung, 1989, hlm. 129-130.

diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penggantian peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup merupakan penyempurnaan dilakukan dengan cara memperbaiki substansi aturan lama dan memperkenalkan aturan baru, di antaranya pengenalan sanksi administrasi, audit lingkungan, delik formal, hukuman tata tertib, pertanggungjawaban korporasi (*corporate crime*), peran serta masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup (OLH) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan gugatan perwakilan kelas (*class action*).⁶

Berdasarkan kenyataan bahwa kaidah-kaidah yang diatur tentang masalah lingkungan sebagian besar termasuk dalam bidang hukum publik yang menyangkut masalah administrasi negara. Seperti misalnya Undang-Undang Gangguan atau *Hinder Ordonantie* (H.O), peraturan tentang AMDAL, berbagai peraturan tentang Kawasan Industri, berbagai macam prijinan yang berisi persyaratan-persyaratan, dan lain-lain.⁷

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah pengaturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.⁸ Penyelesaian sengketa tersebut tidak terlepas dari adanya perbuatan-perbuatan hukum yang melatarbelakangi

⁶ Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hlm. 166.

⁷ Th. G Drupsteen, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 4-5.

⁸ Absori, *Op. Cit.*, hlm.30.

adanya sengketa lingkungan baik perbuatan hukum administrasi, perbuatan hukum perdata, maupun perbuatan hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum administrasi.

Pembahasan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana penegasan sebagai negara yang berdasarkan hukum dalam Penjelasan UUD 1945. Negara hukum atau disebut juga *rechtsstaat*, *rule of law*, negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum.⁹

Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut merupakan “katup penekan” (*pressure valve*), atas setiap pelanggaran hukum tanpa kecuali. Pemberian kewenangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) dalam upaya penegakan “kebenaran” dan “keadilan”.

Dalam hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum.¹⁰

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat di hentikan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan

⁹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2013, hlm. 355.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2004, *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

perundangan di bidang lingkungan hidup dan Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan.

Oleh karena bagian terbesar dari hukum lingkungan adalah hukum administrasi, maka perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dari sudut hukum administrasi. Dan kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang melaksanakan penyelesaian hukum administrasi adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Seseorang atau badan hukum perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kepentingannya (atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Gugatan ke PTUN berisi tuntutan agar KTUN dinyatakan batal *atau* tidak sah, sehingga putusan (hakim PTUN) segera menghentikan adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari dikeluarkannya keputusan TUN tentang izin lingkungan yang tidak cermat.

Dengan adanya gugatan ke PTUN maka timbullah dengan apa yang namanya sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan

Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara, akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.¹¹

Subjek dalam sengketa TUN sudah jelas dimana sebagai pihak penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan TUN. Sedangkan pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN. Dan objek gugatannya adalah Keputusan TUN, biasanya berupa keputusan tentang perijinan. Tuntutan pokok dalam sengketa TUN adalah tuntutan agar Keputusan TUN yang dikeluarkan itu dinyatakan batal atau tidak sah.¹²

Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam gugatan TUN adalah: a) Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, b) Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹³

Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu: a) kepastian hukum, b) tertib penyelenggaraan negara, 3) keterbukaan, 4) proporsionalitas, 5) profesionalitas, 6) akuntabilitas.

Dalam sengketa TUN terdapat jangka waktu mengajukan gugatan TUN yaitu dimana gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

¹¹ Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986.

¹² Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004.

¹³ Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.¹⁴

Dalam sengketa TUN terdapat kelemahan dimana putusan Pengadilan TUN tidak ada upaya paksa yang dapat memaksa Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN yang dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melaksanakan isi putusan.

Beberapa Contoh Putusan tentang Lingkungan ;

Jakarta menolak permohonan PT Riau Andalan Pulp and Paper

Misalnya, pada 21 Desember lalu, PTUN Jakarta menolak permohonan PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. RAPP mengirimkan surat untuk membatalkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017. Surat Keputusan ini membatalkan SK Menteri LHK tentang Pengesahan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP Periode 2010-2019.

RAPP menggunakan mekanisme hukum [fiktif positif](#) dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. RAPP meminta Menteri mencabut SK tanggal 16 Oktober 2017. Permohonan itu berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, khususnya pengelolaan lahan gambut. Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian LHK mengatakan SK RKU dibatalkan karena tidak sesuai dengan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut. Salah satu tujuannya, kata Bambang seperti tertera dalam rilis Kementerian LHK, mencegah berulangnya kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi pada tahun 2015, terutama yang diakibatkan

¹⁴ Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.

oleh kerusakan ekosistem gambut. Dengan putusan itu, berarti pemohon wajib melakukan revisi.

Dalam putusan kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup, salah satu pertimbangan hakim yang menarik adalah penggunaan *precautionary principle*. Asas kehati-hatian ini sudah diadopsi dan dimasukkan dalam Pasal 2 huruf f [UU No. 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(Baca juga: [Sekali Lagi tentang Precautionary Principle, Pak Hakim!](#))

Selain putusan permohonan fiktif positif di atas, masih ada beberapa putusan yang relevan dengan masalah lingkungan. Inilah beberapa di antaranya.

Putusan MA No. 187/TUN/LH/2017

Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi PT Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia, PT Insansandang Internusa dan Bupati Sumedang. Ini berarti putusan *judex facti* berlaku. [PTUN Bandung](#) telah mengabulkan gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan LSM Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling) yang meminta pembatalan tiga Surat Keputusan Bupati Sumedang mengenai pemberian izin pembuangan limbah ke sungai Cikijing Kec Jatinangor Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang menerbitkan izin kepada perusahaan tergugat intervensi untuk membuang limbah cair ke Sungai Cikijing. Pengadilan tingkat banding (PTTUN Jakarta) menguatkan putusan PTUN Bandung, lalu Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan tergugat intervensi. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyebut putusan Mahkamah Agung ini sebagai salah satu contoh putusan yang patut diapresiasi. Putusan ini ‘menguatkan preseden bahwa pemberian izin pembuangan air limbah wajib mempertimbangkan daya tampung beban pencemaran air (DTBPA). “Putusan Cikijing memberikan teguran keras bagi pemerintah untuk serius mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup dalam pemberian perizinan,” demikian ICEL dalam pernyataan akhir tahunnya.

Setelah putusan Cikijing itu akhirnya Kementerian LHK menetapkan DTBPA Sungai Ciliwung, Citarum dan Cisadane dalam tiga Surat Keputusan Menteri. SK ini menegaskan bahwa DTBPA menjadi dasar bagi pemerintah dalam

memberikan izin-izin: izin lingkungan, izin lokasi, baku mutu air limbah, dan mutu air sasaran.

Putusan MA No. 99PK/TUN/2016

Putusan ini berkaitan dengan izin lingkungan sebuah perusahaan semen. Majelis hakim yang mengadili perkara ini menganggap karst adalah sumber air. Dalam [putusan](#) Peninjauan Kembali (PK), majelis hakim agung menerima novum yang diajukan pemohon PK karena bersifat menentukan, dan majelis kasasi melakukan kekeliruan yang nyata. Majelis menyatakan batal SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Putusan ini adalah jawaban pengadilan atas gugatan sejumlah warga Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik, sekarang bernama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Setelah putusan pengadilan, Gubernur Jawa Tengah kembali menerbitkan izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia.

Putusan MA No. 27P/HUM/2016

Pada pertengahan Juli 2016, sejumlah warga bersama Yayasan Walhi, Yayasan Gita Pertiwi, dan ICEL telah mengajukan permohonan hak uji materi Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Menurut para pemohon, sebagian isi Perpres itu bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), [UU No. 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*, dan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Dalam putusannya, majelis hakim agung mengabulkan permohonan para pemohon, dan menyatakan Perpres No. 18 Tahun 2016 bertentangan dengan UU PPLH, UU Kesehatan, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan. Majelis berpendapat Perpres itu mengingkari prinsip pokok dalam hukum perizinan yaitu izin diberikan sebelum usaha atau kegiatan berjalan. Perpres yang menjadi objek gugatan telah memperbolehkan pengurusan izin dilakukan bersamaan dengan kegiatan konstruksi. Majelis juga menyebut menggunakan teknologi termal dalam pengelolaan sampah, yang diatur dalam Perpres, bertentangan dengan UU Kesehatan.

Setelah putusan Mahkamah Agung itu, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres Jakstranas). ICEL mengkritik Perpres terbaru ini karena isinya masih mencantumkan pendekatan penanganan sampah di hilir.

Putusan MA No. 49P/HUM/2017

Putusan ini salah satu yang dikritik oleh ICEL karena dianggap melemahkan upaya konservasi. Pasal-pasal yang [dibatalkan](#) dinilai krusial untuk perlindungan ekosistem gambut.

Pada Juni 2017 lalu, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Riau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD Riau K-SPSI) mengajukan hak uji materi atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LHK No. 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Dalam putusannya majelis menyatakan Sembilan pasal yang dimohonkan pemohon ternyata bertentangan dengan [UU No. 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Majelis menyatakan Pasal 1 angka 15 huruf d, Pasal 7 huruf d, Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C ayat (1), Pasal 8D huruf a, Pasal 8E ayat (1), Pasal 8G, dan Pasal 23A ayat (1) Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Menurut majelis kebijakan penambahan fungsi lindung ekosistem gambut dalam hutan produksi, sebagaimana diatur Peraturan Menteri LHK tadi, bertentangan dengan UU Kehutanan yang menyatakan bahwa fungsi pokok hutan produksi adalah memproduksi hasil hutan. ICEL menilai keliru pertimbangan bahwa konservasi hanya dilakukan pada areal yang berstatus sebagai kawasan

konservasi, serta fungsi pokok hutan diartikan sebagai fungsi tunggal hutan tersebut. ICEL berpandangan konservasi harus dilakukan dimana saja, terlepas dari status kawasan.

Putusan PTUN Bandung No. 124/G.LH/2016/PTUN.BDG

Pada 19 April 2017 majelis hakim PTUN Bandung membacakan putusan atas gugatan Dusmad dkk atas izin lingkungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cirebon. Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Bandung menyatakan batal SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Namun, setelah putusan PTUN itu pemerintah kembali menerbitkan izin lingkungan baru.

Penutup

Simpulan

Adanya kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, seperti masyarakat, organisasi lingkungan hidup maupun pemerintah dapat diupayakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan TUN terhadap Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Upaya penyelesaian melalui Pengadilan TUN masih mengalami kendala karena putusan TUN tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana tidak ada upaya paksa yang bisa memaksa Badan atau Pejabat TUN untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan TUN.

Rekomendasi

Untuk lebih mendapatkan kekuatan hukum dan mempunyai daya paksa untuk melakukan eksekusi putusan seharusnya Pengadilan TUN diberi wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan TUN apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela agar penegakan hukum lingkungan melalui Pengadilan TUN bisa berjalan efektif dan memberikan keberpihakan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2013.
- Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, 2010, *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010.
- Heru Margiyanto (Ed), *Banjir Wasior karena Kerusakan Hutan*, <http://regional.kompas.com/read/2010/10/07/12501772/Banjir.Wasior.karena.Kerusakan.Hutan-3>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2014 pukul 19.00.
- <http://regional.kompas.com/read/2014/10/13/20574231/Sumbar.Dikepung.Asap.dari.Sumsel.dan.Kalimantan>, diakses pada tanggal 18 oktober 2014 pukul 18.50.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nani Soewondo, 1982, *Hukum dan Kependudukan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- R.E. Soeriatmadja, 1989, *Ilmu Lingkungan*, Bandung, Penerbit ITB.
- Th. G Drupsteen, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- UU No. 5 Tahun 1986.
- UU No. 9 Tahun 2004.
- UU No. 32 Tahun 2009.
- UU No. 51 Tahun 2009.